



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI NGADA
NOMOR 230/KEP/HK/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN NGADA
BUPATI NGADA,

Menimbang

- : a. bahwa Penjabat Kepala Desa Ubedolumolo 2, Mukuvoka, Wongawea, Kota Raja, Tadho Timur, Tadho Barat, Rawangkalo, Rawangkalo II, Ite Jaya, Latung Barat, Sambinasi Tengah, Tadho Tengah, Radabata I, Bodosare, Were VI, Bopoma, Rakalaba I, Wolomeze, Benteng Tawa II, Benteng Tawa IV, Benteng Tawa V, Wate, Ngara I, Turaloa Timur, Aimere Timur, Kila, Binawali, Ruto telah diberhentikan, berdasarkan Keputusan Bupati Ngada Nomor 229/KEP/HK/2025 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Ngada;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Ngada;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Mengangkat Penjabat Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Ngada sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas menjalankan roda pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berhak menerima tunjangan Penjabat Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kepala Dinas PMDP3A	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>



Salinan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Para Camat;
2. Para Ketua BPD; dan
3. Yang bersangkutan.

AMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGADA
 NOMOR 230/KEP/HK/2025
 TANGGAL 8 MEI 2025
 TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN NGADA

PENJABAT KEPALA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN NGADA

NO	NAMA	JABATAN
1	Alfons A. Fongo, S.Pd.M.M.	Penjabat Kepala Desa Ubedolumolo II
2	Dominikus Tiwu Ina	Penjabat Kepala Desa Mukuvoka
3	Dionisius Nage	Penjabat Kepala Desa Wongawea
4	Muhamad Said	Penjabat Kepala Desa Kota Raja
5	Siti Janiba Liga	Penjabat Kepala Desa Tadho Timur
6	Siti Dalima Hayati, S.A.P	Penjabat Kepala Desa Tadho Barat
7	Zainal Arifin	Penjabat Kepala Desa Rawangkalo
8	Paulus Ndaun	Penjabat Kepala Desa Rawangkalo II
9	Arman Lontar, A.Md	Penjabat Kepala Desa Ite Jaya
10	Muhamad Awing	Penjabat Kepala Desa Latung Barat
11	Karim Dompui	Penjabat Kepala Desa Sambinasi Tengah
12	Bili Istilah	Penjabat Kepala Desa Tadho Tengah
13	Lusia Kaju	Penjabat Kepala Desa Radabata I
14	Antonius Vengi Gena	Penjabat Kepala Desa Bodosare
15	Eduardus Lalu, SST	Penjabat Kepala Desa Were VI
16	Hendrikus Hyronimus Gogi	Penjabat Kepala Desa Bopoma
17	Bastianus Djeo	Penjabat Kepala Desa Rakalaba I
18	Sesilia Ngene, SE	Penjabat Kepala Desa Wolomeze ✓
19	Timoteus Mola, A.Md	Penjabat Kepala Desa Benteng Tawa II
20	Yohanes Paulus Bezi, ST	Penjabat Kepala Desa Benteng Tawa IV
21	Hermanus Sala, S.Sos	Penjabat Kepala Desa Benteng Tawa V
22	Sebastianus Dasuk	Penjabat Kepala Desa Wate ✓
23	Petrus Pedus, A.Md	Penjabat Kepala Desa Ngara I ✓
24	Bernardinus Roe, S.Tp	Penjabat Kepala Desa Turaloa Timur
25	Dismas Goa, S.IP	Penjabat Kepala Desa Aimere Timur
26	Irenius Longa Tena, S.IP	Penjabat Kepala Desa Kila
27	Emanuel Sale, SE	Penjabat Kepala Desa Binawali
28	Mikael Soro, SP	Penjabat Kepala Desa Ruto

BUPATI NGADA,

 RAYMONDUS BENA

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas PMDP3A	
Kabag Hukum	